

TETANGGA DAN WARGA – RUKUN

2012

PERDA KOTA MAGELANG NO. 2, LD 2012/NO. 2 TLD 2 HLD KOTA MAGELANG HLM 1-24

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA

- ABSTRAK : — bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang berdaya guna dan berhasil guna, melestarikan nilai-nilai budaya kehidupan masyarakat yang didasarkan pada kekeluargaan dan kegotong royongan, maka perlu adanya Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), perlu diganti;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
- Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945; UU No.17 Th. 1950; UU No.25 Th. 2004; UU No.32 Th. 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No.23 Th. 2006; UU No. 52 Th. 2009; UU No.12 Th. 2011; PP No.73 Th. 2005; PP No.79 Th. 2005 ; PP No.38 Th.2007; PP No.19 Th. 2008; Perpres No.1 Th. 2007; Perda Kota Magelang No.2 Th. 2008; Perda Kota Magelang No.6 Th. 2008; Perda Kota Magelang No.7 Th. 2008; Perda Kota Magelang No.2 Th. 2009; Perda Kota Magelang No.1 Th. 2012.
- Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang masa bhakti pengurus RT/RW yang selama ini adalah 5 tahun, mengingat aspirasi dan dinamisnya masyarakat Kota Magelang, maka masa bhakti pengurus diperpendek menjadi 3 tahun sehingga diharapkan peran serta warga masyarakat melalui kepengurusan RT/RW dapat semakin meningkat dan merata. Disamping itu, kepengurusan RT dan RW juga perlu diatur sedemikian rupa sehingga lebih efisien dan efektif. Pertimbangan yang tidak kalah penting adalah perlunya penegasan kembali fungsi RT dan RW dalam hal pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; fungsi pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya
- Maksud dan Tujuan, Pembentukan Pemecahan dan Penggabungan, Keanggotaan, Kewajiban dan Hak Anggota, Tugas Fungsi dan Kewajiban RT/RW, Kepengurusan, Rapat dan Pertemuan Warga RT/RW, Hubungan Kerja, Sumber Dana, Pengelola Keuangan dan Kekayaan RT/RW; 12. Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
- Semakin berkembangnya jumlah pemukiman baru dan dinamika interaksi sosial yang menimbulkan tuntutan kualitas pelayanan pemerintahan di tingkat RT dan RW yang semakin baik memungkinkan terjadinya aspirasi untuk melakukan pemecahan ataupun penggabungan lembaga RT/RW yang ada. Untuk itu perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah yang baru ini.

- CATATAN :
- Pada ini mencabut Perda Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan RT/RW Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 12 Januari 2012.
 - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 12 Januari 2012 Nomor 2.
 - Penjelasan : 6 hlm